

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor di Yogyakarta

Muhammad Agus Taufik Y

Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: ambestdistroid@gmail.com

Abstrak

Jual beli plat nomor di Yogyakarta merupakan bentuk usaha yang cukup membantu pemilik kendaraan. Plat nomor adalah bagian identitas kendaraan yang wajib digunakan sesuai undang-undang. Pihak kepolisian menjadi lembaga yang berhak atas keberadaan plat nomor tersebut. Pelaksanaan akad jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, baik dari segi al-‘āqidāni, al-Ma‘qūd‘alaih maupun ṣiġhat al-‘aqd. Adapun pada prakteknya terbagi dalam dua hal. Pertama, jual beli plat nomor yang diperbolehkan dengan catatan harus sesuai dengan identitas kendaraan bermotor. Kedua, jual beli plat nomor yang dilarang karena mengandung unsur pemalsuan.

Kata kunci: hukum Islam, jual beli, plat nomor

A. Pendahuluan

Praktek jual beli plat nomor kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis usaha yang bisa ditemukan di beberapa lokasi di Yogyakarta. Segmentasi dari usaha ini adalah para pemilik kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Keberadaan penjual plat nomor cukup membantu para pemilik kendaraan bermotor demi memenuhi kewajibannya untuk mencantumkan identitas kendaraan yang mereka kenakan.

Plat nomor merupakan salah satu bagian perlengkapan dari identitas pemilik kendaraan yang wajib dipenuhi. Hal tersebut diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Plat nomor secara resmi dikeluarkan oleh pihak kepolisian melalui SAMSAT.

Pokok masalah dalam penelitian ini terdiri dari dua hal. *Pertama*, bagaimana pelaksanaan akad jual beli plat nomor kendaraan bermotor di Yogyakarta? *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kendaraan tersebut?

Berdasarkan hukum Islam, muamalat harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) segala bentuk muamalah adalah *mubah* kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. 2) Muamalat dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan. 3) Muamalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup manusia di dalam masyarakat. 4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan atau dzalim kepada orang lain, unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.¹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada hipotesis melainkan usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.³

B. Pembahasan

1. Dari Segi Pihak-pihak (*al-‘Āqidāni*)

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

² Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 5.

³ Suharsimi Arikunto, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 234.

Pelaksanaan akad dalam transaksi jual beli plat nomor kendaraan di Yogyakarta dilakukan setelah pengerjaan plat nomor tersebut selesai sesuai dengan pesanan pembeli. Pihak yang melakukan akad disini adalah penjual, yakni seseorang yang berjasa membuat plat nomor (tukang plat nomor). Sedangkan pemesan pembuatan plat nomor tersebut bertindak sebagai pembeli. Para pihak tersebut melaksanakan di tempat atau kios pembuatan plat nomor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, pihak penjual plat nomor yang ada di Yogyakarta secara usia rata-rata sudah berumur 30-40 tahun. Artinya, jika ditinjau dari segi usia tersebut, mereka sudah masuk dalam katagori baligh. Mereka juga tidak memiliki tanda-tanda gangguan kejiwaan yang bisa mengganggu kelancaran dalam melakukan praktek jual beli. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada pembeli. Jika ditinjau dari segi usia, para pembeli kebanyakan didominasi oleh kalangan usia muda berkisar 20-30 tahun. Terkadang ada diantara mereka yang merupakan suruhan dari orang tuanya untuk memesan plat nomor.

Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjualan pembeli. Pelaku Ijab kabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.⁴ Kedua belah pihak diatas jika ditinjau dari hukum Islam sudah bisa terpenuhi sebagai pihak yang berakad. Mereka sudah masuk usia akil baligh dan berakal. Beberapa penjual yang ditemui penulis saat berlangsungnya penelitian, rata-rata usia mereka sudah masuk kepala tiga bahkan lebih. Begitu pula dengan pihak pembeli, bahkan dari mereka kebanyakan anak-anak muda seperti mahasiswa yang secara usia sudah lebih dari 17 tahun.

Kios menjadi *majlis* atau tempat berlangsungnya pelaksanaan akad jual beli. *Majlis* (kios pembuatan plat nomor) menjadi tempat proses tawar menawar atau bahkan komplain terkait proses jual beli. Dalam jual beli plat nomor ini, tidak ada perjanjian *khiyar* diantara penjual dan pembeli. Sebelum terjadi transaksi jual beli berlanjut pembeli sudah diberi

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm: 4.

kesempatan untuk meneliti dan memeriksa plat nomor yang akan mereka ambil setelah dibuatkan.

2. Dari Segi Objek (*al-Ma'qūd'alaih*)

Barang yang menjadi obyek jual beli ini adalah plat nomor, yaitu benda yang berbentuk persegi panjang pipih berukuran 250×105 mm untuk roda 2 dan roda 3, sedangkan roda 4 yaitu berukuran 395×135 mm dengan ketebalan 1 mm, yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai bukti legitimasi pengoprasian kendaraan bermotor berupa plat yang terbuat dari bahan alumunium atau seng dengan spesifikasi tertentu yang berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku kendaraan bermotor.

Obyek dalam jual beli plat nomor kendaraan di Yogyakarta dari segi barang dapat diketahui oleh kedua belah pihak, barang juga dapat diserahkan penjual kepada pembelinya, obyek jual beli plat nomor di Yogyakarta dapat dinegosiasikan atau dapat dilakukan tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dan diketahui oleh kedua belah pihak.

“Soal harga, ya wajar kalau terjadi tawar-menawar ya namanya juga jualan. Tapi saya juga punya ketentuan, biasanya harga disesuaikan dengan tingkat kesulitan, bahan serta jenis kendaraan. Untuk motor biasanya minimal saya jual 25.000. sedangkan untuk mobil 250.000.”⁵

Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan di Yogyakarta bisa langsung diserahkan kepada pembeli, karena plat nomor tersebut sudah ada ditangan penjual pada saat pembeli dan penjual melangsungkan akad jual beli. Plat nomor kendaraan yang diperjualbelikan juga yang sudah dipilih oleh pembeli, sehingga plat nomor kendaraan tersebut langsung dapat diserahkan kepada pembeli.

Ditinjau dari sisi penyerahterimaan, Islam mengharuskan seseorang yang menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada orang yang membeli adalah tidak sah. Misalnya ikan yang masih di laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya dan

⁵ Wawancara dengan Udin, Penjual Plat Nomor, Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014.

barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya.⁶

Selain kategori-kategori di atas, objek yang diperjualbelikan (plat nomor) juga merupakan barang yang diperbolehkan dalam Islam. Plat nomor bukan termasuk barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan. Menurut ketentuan syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak. Selain itu, obyek dari jual beli juga harus memenuhi unsur kemaslahatan. Islam melarang adanya unsur penipuan. Jika hal itu terjadi maka akad yang dilakukan dikategorikan ke dalam akad yang fasad. Objek jual beli yang berupa plat nomor menjadi hal penting dalam melakukan analisis menurut tinjauan hukum Islam. Objek dalam jual beli plat nomor ini terbagi ke dalam dua bagian, yakni:

a. Plat Nomor Sesuai TNKB

Plat nomor kendaraan bermotor merupakan ciri atau tanda pengenal suatu kendaraan yang diberikan oleh kepolisian. Setiap plat nomor kendaraan memiliki kombinasi nomor yang berbeda-beda, terdiri dari huruf dan angka. Salah satu ciri identitas plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian yaitu pada sudut kanan atas dan sudut kiri bawah terdapat tanda khusus (*security mark*) cetakan lambang Polisi Lalu Lintas, sedangkan pada sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri ada tanda khusus cetakan "KORLANTAS POLRI" (Korps Lalu Lintas Kepolisian RI) yang merupakan hak paten pembuatan TNKB oleh Polri dan TNI.⁷

Ciri plat nomor yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian diatas tentu berbeda dengan apa yang dibuat oleh tukang plat nomor di pinggir jalan. Mereka tidak menggunakan (*security mark*). Meski demikian, keberadaan pelaku usaha dibidang jasa plat nomor tidak dipermasalahkan selama pembuatannya sesuai dengan identitas kendaraan yang berlaku.

Bagi pembeli plat nomor, keberadaan penjual ini cukup membantu. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Robertus. Menurut Robertus, dirinya pernah mengalami kerusakan pada

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. XXVI, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 280.

⁷ Wawancara dengan Budoyo. SH, Komisarisi Polisi, Dit Lantas Polda, Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2014.

plat nomor. Karena aturan lalu lintas mewajibkan pengendara untuk memakai TNKB pada kendaraan yang dikenakan, maka ia pun menggunakan jasa tukang plat untuk membuat plat nomor kendaraannya sesuai dengan STNK.

“Kalau tidak ada tukang plat nomor repot juga. Bikin ke polisi kan waktunya lama. Sedangkan motor saya jadi alat transportasi yang digunakan tiap hari. Jadi, tukang plat nomor itu sangat membantu sekali”.⁸

Dalam Islam, proses jual beli harus mengedepankan azas manfaat bagi orang lain. Hukum Islam mengharuskan obyek jual beli harus bermanfaat bukan untuk sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang (kemaksiatan, perbuatan dosa, penyembahan kepada selain Allah yang mengarah kepada kemusyrikan).⁹

Dalam UU nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada pasal 39 ayat 5 dinyatakan bahwa TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Keberadaan UU ini secara tersirat juga menyatakan bahwa plat yang berasal dari penjual plat nomor adalah tidak sah. Akan tetapi, disatu sisi pihak kepolisian juga seringkali tidak langsung memberikan plat nomor bagi pemilik kendaraan baru, perpanjangan, atau ketika terjadi kehilangan plat nomor misalnya. Seringkali butuh waktu sampai berbulan-bulan bagi pemilik kendaraan untuk mendapatkan plat nomor dari pihak kepolisian. Padahal jika tidak memakai plat nomor, pengendara pun disalahkan karena melanggar aturan lalu lintas. Kondisi tersebut lebih memudharatkan, karena pengendara akan terjebak pada pelanggaran UU dan bisa dikenakan sanksi.

Kehadiran penjual plat nomor bisa mengisi kekosongan kendaraan dari ketiadaan plat nomor sebelum diberikan oleh pihak kepolisian. Jadi, plat nomor tersebut lebih bersifat sementara atas kondisi yang darurat. Dalam Islam, hal tersebut diperbolehkan. Kaidah usul fiqh menjelaskan bahwa; “kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dimadharatkan”

⁸ Wawancara dengan Robertus Bima, Pembeli Plat Nomor, jln Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014

⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 32.

“Tidak ada masalah dengan kehadiran penjual plat nomor dipinggir jalan. Hal ini dikarenakan pertimbangan ketahanan plat nomor yang harus diganti 5 tahun sekali. Maka, dengan adanya penjual plat nomor selagi untuk kemanfaatan yang semestinya dan dalam pembuatannya tidak melanggar aturan hukum”.¹⁰

Pihak kepolisian sendiri tidak mempersoalkan jual beli plat nomor dengan catatan pembuatan tersebut tidak merubah identitas TNKB kendaraan. Plat nomor yang dibuat harus sesuai dengan catatan pihak kepolisian mulai dari kode wilayah, nomor serta masa berlaku.

b. Plat Nomor Palsu

Seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, keberadaan penjual plat nomor bisa memberikan manfaat tersendiri, terutama pada kondisi-kondisi tertentu disaat pemilik kendaraan belum mendapatkan plat nomor dari pihak kepolisian. Akan tetapi, disisi lain, terkadang ada pembeli yang memanfaatkan mereka untuk memalsukan TNKB kendaraan pembeli tersebut.

Pemalsuan terhadap TNKB bisa bermacam-macam, seperti memalsukan kode wilayah, nomor registrasi kendaraan, masa berlaku atau bahkan ukuran plat itu sendiri. Tindakan pemalsuan ini tentu bertentangan dengan UU nomor 22 tahun 2009 pasal 68.

Para penjual mengakui bahwa ada saja pembeli yang memesan plat nomor yang dipalsukan. Pemalsuan didominasi pada bagian masa berlaku atau mengganti ukuran plat dari yang seharusnya.

“Jika ada pembeli yang memesan dengan memalsukan nomor atau masa berlakunya, biasanya saya memberi tahu terlebih dahulu kalau ketahuan atau ada razia dari polisi pasti kena sanksi dan denda”.¹¹

Bagi pembeli yang memesan plat nomor untuk dipalsukan, anjuran seperti yang diutarakan penjual atau bahkan aturan yang terdapat dalam UU lalu lintas tidak begitu dihiraukan. Ada beragam latar belakang menjadi alasan tersendiri bagi seseorang

¹⁰ Wawancara dengan AKP. Ismawazir, Ajun Komisaris Polisi, Dit Lantas Polda, Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2014.

¹¹ Wawancara dengan Pak Kuwato, Penjual Plat Nomor, Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014

yang melakukan perubahan plat nomor sesuai dengan kemauan mereka. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Erna.

“Saya cuma mengganti masa berlakunya saja. Yang seharusnya habis Agustus 2014, saya ganti jadi Agustus 2015. Soalnya kalau nunggu dari kepolisian lama, apalagi ngurusnya harus pulkam dulu. Polisi juga kan gak bakalan tahu kecuali kalau ada razia aja hehe”.¹²

Selain pemalsuan untuk masa berlaku kendaraan, ada juga bentuk pemalsuan lain berupa modifikasi angka dari nomor kendaraan. Sebagai contoh yang seharusnya AB 151 AM akan tetapi ditulis dengan bentuk AB 1S1_AM (dibaca: AB ISLAM).

“Saya hanya mengganti angka 5 dengan menggunakan hurup S. Sekedar variasi aja. Dan nggak terlalu kelihatan juga, kebetulan penaruhannya ada di ujung nomor hehe...”.¹³

Keterangan narasumber di atas menunjukkan beragamnya latar belakang pergantian plat nomor seseorang. Ada yang mengganti plat nomor dengan alasan kekhawatiran akan sanksi yang bakal dijatuhkan karena plat nomor yang bersangkutan sudah kadaluarsa, ada juga karena selera yang bersangkutan untuk memodifikasi plat nomor.

Dalam teori pertanggungjawaban hukum pidana sikap dari pembeli di atas bukan sebagai bentuk kelalaian karena dia mengetahui atas tindakan yang dilakukannya. Terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dari si pembeli. Kesengajaan yang bisa dikategorikan bagi si pembeli adalah kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.¹⁴

Manajemen kepolisian dalam mengeluarkan plat nomor yang memakan waktu lama membuat masyarakat malas mengurus plat nomor resmi di SAMSAT untuk kendaraannya. Dari sisi penegakan hukum, pengawasan serta penindakan

¹² Wawancara dengan Erna, Pembeli Plat Nomor, jln Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014

¹³ Wawancara dengan Ilham Rizki Akbar, Pembeli Plat Nomor di jln Bima, Sokowaten, Yogyakarta, tanggal 10 Oktober 2014

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

pemalsuan plat nomor juga belum memberikan efek jera bagi pelakunya.

Kondisi di atas disadari oleh pihak kepolisian, seperti keterangan dibawah ini:

“Polisi sudah berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pihak kepolisian sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan dan pidana denda pada pelanggar yang menggunakan plat nomor palsu. Namun, hal tersebut seolah tidak membuat jera para pengguna plat nomor tersebut”.¹⁵

Keberadaan penjual plat nomor merupakan sebuah keniscayaan di tengah pertumbuhan kendaraan yang cukup pesat. UU lalu lintas pun tidak mengatur secara tegas mengenai penjualnya, melainkan hanya obyek yang diperjualkan saja. Meski demikian para penjual mengaku pernah diingatkan oleh pihak kepolisian.

“Polisi disatu sisi mendukung usaha kami. Di sisi lain mereka juga mengingatkan agar kami menolak pembuatan plat nomor palsu yang dipesan pembeli. Tapi, bagi kami kadang hal itu dilematis, kalau tidak diterima kami kehilangan pemasukan hehe”.¹⁶

Landasan transaksi jual beli dalam Islam dibangun atas dasar maslahat. *Syara'* tidak akan melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kedzaliman di dalamnya, seperti penipuan, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara kedua belah pihak.¹⁷

Pemalsuan terhadap TNKB tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut telah melanggar UU nomor 22 tahun 2009. Tindakan tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan. Alasan pembeli plat nomor agar terhindar dari sanksi UU lalu lintas tidak bisa dibenarkan. Aspek kejujuran dan moralitas dalam bermuamalat menentukan sehatnya dunia bisnis. Akan tetapi, bagi sebagian pihak adanya etika dalam bisnis hanya sebagai

¹⁵ Wawancara dengan AKP. Ismawazir, Ajun Komisaris Polisi, Dit Lantas Polda, Yogyakarta, tanggal 28 Oktober 2014.

¹⁶ Wawancara dengan Udin, Penjual Plat Nomor, Umbulharjo, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, hlm: 120.

penghalang dalam memperoleh keuntungan, sehingga cara apapun dilakukan oleh mereka untuk meraup keuntungan. Islam sangat menentang ketidakjujuran, kecurangan dan penipuan apalagi yang bisa merugikan ketertiban dan undang-undang.

Dalam Islam, tidak ada larangan dalam melakukan aktifitas jual beli. Akan tetapi jual beli tersebut bisa menjadi hal yang diharamkan ketika di dalamnya mengandung unsur kecurangan, melakukan penipuan atau pemalsuan. Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah Haram *lighairihi* yaitu bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain. Sebenarnya, awalnya ia termasuk yang halal tapi karena ada penyebab lain ia menjadi haram.¹⁸ Jual beli plat nomor merupakan jenis usaha yang diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur pemalsuan yang jelas dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban identitas berkendara serta mengecoh pihak kepolisian, hal tersebut tentu tidak dibenarkan.

3. Dari Segi Transaksi (*ṣiġhat al-‘aqd*)

Proses ijab qabul atau *ṣiġhat* akad yang dilakukan dalam transaksi jual beli plat nomor dilakukan pada saat penarikan plat nomor yang sudah jadi dari penjual. Pembeli memberikan uang sesuai dengan harga yang telah disepakati untuk sebuah plat nomor yang dia pesan.

“Pembayaran biasanya dilakukan setelah pesanan jadi. Disitu pembeli membayar pesanan yang saya buat. Kalau ijab qabulnya sih paling bilang ucapan terimakasih, trus saya jawab sama-sama.”¹⁹

Pembayaran yang dilakukan setelah pemesanan (plat nomor) jadi dibuat juga berlaku untuk jual beli plat nomor melalui telepon atau sms. Seperti yang di jelaskan di bab tiga, pemesanan untuk pembuatan plat nomor melalui telepon atau sms biasanya hanya ketika pembuat plat nomor dan pemesan sama-sama kenal. Dalam terminologi Islam, praktek jual beli dengan cara pemesanan barang yang belum jadi bisa

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994), hlm. 74.

¹⁹ Wawancara dengan Yoga, Penjual Plat Nomor, jln Tentara Pelajar, Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2014

dikategorikan ke dalam dua jenis jual beli, yakni jual beli *sâlam* dan jual beli *istishnâ'*. Berdasarkan hasil penelitian penulis, jual beli plat nomor di Yogyakarta yang dilakukan melalui pemesanan telepon atau sms masuk ke dalam kategori jual beli *istishnâ'*.

Istishna' merupakan suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).²⁰ Plat nomor menjadi barang yang harus ditanggung oleh penjual baik dari sisi bahan maupun pengerjaannya.

Kategori *istishna'* dalam jual beli plat nomor setidaknya bisa dilihat dari perbedaan konsep *istishna'* dengan *sâlam* sebagai berikut: a) Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *sâlam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi terlebih dahulu maupun tidak. b) Harga dalam akad *sâlam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh dimuka, melainkan juga dapat dicicil atau dapat dibayar dibelakang. c) Akad *sâlam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna'* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan memulai produksi.²¹

Plat nomor merupakan barang yang diproduksi berdasarkan pesanan si pembeli. Pembeli yang memesan via sms atau telepon tidak terlalu sulit dalam menjelaskan apa yang harus diproduksi oleh pembuat plat nomor. Pembeli biasanya cukup menyebut kode wilayah, nomor serta masa berlaku kendaraan yang harus dicantumkan pada aluminium plat nomor kendaraan bermotor.

Soal pembayaran harga, pembeli diberikan keleluasaan untuk membayarkannya saat pengambilan plat nomor yang sudah jadi diproduksi. Hal ini seperti keterangan yang diberikan oleh Yoga, penjual plat nomor di jalan Tentara Pelajar

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 4*, (Dâr Al-Fikr, Damaskus, 1989), hlm. 631.

²¹ Erdi Marduwira, *Akad Istishna' dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Cinere)* Skripsi Fakultas Syari'ah dan HUKUM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Tidak Diterbitkan, hlm. 38.

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di kalangan pembeli, ada sebagian kecil dari mereka yang memberikan uang terlebih dahulu kepada si penjual plat nomor. Uang yang diberikan pembeli tersebut dibayarkan saat pemesanan secara langsung dengan mendatangi kios.

“Ada juga yang membayar terlebih dahulu setelah saya kasih tahu harganya. Jadi saat pengambilan plat yang sudah jadi, dia tinggal nunjukkin kuitansi pembayaran. Kalau akad Cuma bilang *suwun* aja kita sudah sama ngerti *kan*”.²²

Ungkapan akad atau ijab kabul sebagai pertanda kesepakatan jual beli direalisasikan dalam bentuk yang berbeda. Tidak ada bahasa atau tanda tertentu. Masing-masing penjual memiliki cara dalam melakukan akad ketika melangsungkan proses jual beli dengan para pembeli. Pihak pembeli datang dan memilih-milih dagangan yang dijual kemudian setelah mendapatkan barang yang cocok, maka terjadilah tawar menawar sampai mencapai mufakat dari kedua belah pihak.

Dalam jual beli plat nomor kendaraan juga tidak ada perjanjian *khiyar* di antara penjual dan pembeli, karena sebelum terjadi transaksi jual beli berlanjut pembeli sudah diberi kesempatan untuk meneliti dan memeriksa plat nomor yang akan mereka ambil setelah dibuatkan. Bahasa pasar seperti yang dilakukan antara penjual dan pembeli plat nomor mengandung pengertian yang cukup sederhana. Ketika telah berlangsungnya proses jual beli, maka antara pedagang dan pembeli saling mengucapkan terimakasih. Kata-kata “terimakasih” ini sudah memberi pemahaman bahwa kedua belah pihak telah menyepakati kondisi barang (plat nomor) yang diperjualbelikan, baik itu terkait harga maupun jenis atau kualitasnya. Selain kata “terimakasih”, kata-kata lainnya yang juga digunakan adalah “oke”, “*matur suwun*” atau “*suwun*” (Bahasa Jawa: terimakasih) atau “sip”.

Ijab qabul dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk (*ṣiġhat*) yang dapat menunjukkan kehendak dan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi. Ucapan dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk, yang terpenting dapat merepresentasikan maksud

²² *Ibid.*

dan tujuannya. Terkadang, akad juga bisa dikatakan sah walaupun tanpa diungkapkan dengan ucapan atau lapadz tertentu. Akan tetapi, dilakukan dengan tindakan oleh kedua belah pihak yang mencerminkan kerelaan dan kesepakatan diantara keduanya. Transaksi ini lazim dikenal dengan *ba'i al-mu'āthāh* (بيع المعاطاه), yakni kontrak pertukaran yang dilakukan dengan tindakan yang menunjukkan kesepakatan/keridhaan, tanpa diucapkan ijab qabul.²³

Islam tidak melarang kebiasaan masyarakat seperti dalam pelaksanaan ijab qabul di atas karena tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam Islam, praktek akad yang tergambar dari proses jual beli plat nomor kendaraan tersebut, disebut dengan *al-'Urf al-fi'li* (dalam istilah lain disebut sebagai *al-'Urf al-amali*) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.

Ketiga unsur-unsur yang dijelaskan di atas menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam melakukan aktifitas jual beli menurut hukum Islam. Akad menjadi sebuah ikatan atau pertalian antara penjual dan pembeli terhadap objek yang mereka perjualbelikan. Keberadaan akad akan meminimalisir terjadinya kecurangan dalam melakukan transaksi jual beli. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an mengenai pentingnya sebuah akad:

²⁴ يأيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود.....

Jual beli merupakan sebuah perikatan, yang di dalamnya selalu berkaitan dengan para pihak yang melakukan perikatan tersebut dan para pihak juga merupakan salah satu unsur yang menjadikan jual beli menjadi sempurna. Sebagaimana penjelasan di atas, selain para pihak yang termasuk rukun jual beli ialah adanya suatu obyek yang diperjualbelikan dan adanya *ṣiġhat* akad yaitu ijab kabul.

Menurut pendapat ulama' Hanafiyah rukun akad hanyalah ijab dan qabul, ijab merupakan pernyataan kehendak pihak pertama sedangkan kabul ialah pernyataan kehendak dari

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hlm. 52.

²⁴ QS. Al-Maidah (5): 1.

pihak kedua. Karena apabila sudah terjadi ijab dan qabul pastilah ada orang yang melakukan *aqad* dan juga obyek yang diakadkan.²⁵ Prosedur serta aturan-aturan dalam Islam mengenai pihak, objek serta transaksi dalam jual beli memiliki tujuan agar aktifitas ekonomi menjadi sesuatu yang mulia dan menjadi sebuah kegiatan ibadah yang akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Oleh karena itu, syarat dan rukun hendaklah dipenuhi dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti jual beli.

C. Penutup

Pelaksanaan akad jual beli pada praktek usaha plat nomor di Yogyakarta telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, baik dari pihak yang melakukan akad (*al-‘āqidāni*), objek jual beli (*al-Ma‘qūd‘alaih*) maupun ijab qabul (*Ṣiġhat al-‘aqd*). Berdasarkan tinjauan hukum Islam, ada dua hal yang menjadi kesimpulan dalam jual beli plat nomor di Yogyakarta. *Pertama*, jual beli plat nomor yang diperbolehkan. Proses jual beli ini diperbolehkan dengan catatan harus sesuai dengan identitas kendaraan bermotor. Plat nomor dalam konteks ini berfungsi sebagai pengganti sebelum keluarnya plat nomor resmi atau dengan alasan lain seperti terjadi kerusakan atau kehilangan.

Kedua, jual beli plat nomor yang dilarang. Larangan ini diberlakukan atas jual beli plat nomor dengan memalsukan identitas. Islam melarang jual beli yang di dalamnya mengandung unsur pemalsuan atau penipuan. Pada ketentuan hukum, konsep Islam mengenal istilah Haram *lighāirihi*, yakni bukan disebabkan oleh barang dzatnya yang haram, tapi keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi, *Management Penelitian*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Mu‘amalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2008.

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 45.

- Djuwaini, Dimyauddin *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- Ilmy, Bachrul, *Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas XI*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994.
- Marduwira, Erdi, *Akad Istishna' dalam Pembiayaan Rumah pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiei Kantor Cabang Pembantu Cinere)* Skripsi Fakultas Syari'ah dan HUKUM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, Tidak Diterbitkan.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Saifuddin, Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Cet. XXVI, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz 4*, Dār Al-Fikr, Damaskus, 1989.